



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TAN SENG KHIANG, Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 25 Maret 1950, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Budha, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Dr. Wahidin Gg. AK Pane No. 40 Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Pekerjaan: Wiraswasta disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah benar yang bernama TAN SENG KHIANG yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 25 Maret 1950, tinggal di Jl. Dr. Wahidin Gg. AK Pane No. 40 Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Demikian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272032503500002;
2. Bahwa Pemohon ada memiliki surat surat / Dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272032503500002, Atas nama TAN SENG KHIANG, Kartu Keluarga Nomor 1272030809074210 Atas nama TAN SENG KHIANG, Paspor Nomor B 5085913 Atas nama TAN SANG KHING, Surat Kelahiran yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Atas nama SANG KHING.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272032503500002, Atas nama TAN SENG KHIANG dan Kartu Keluarga Nomor 1272030809074210

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama TAN SENG KHIANG, Paspor Nomor B 5085913 Atas nama TAN SANG KHING menjadi SANG KHING agar sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

4. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272032503500002, Atas nama TAN SENG KHIANG dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1272030809074210 Atas nama TAN SENG KHIANG, dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Atas nama SANG KHING adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/563/KM-IX/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Melayu.
5. Bahwa Pemohon mencoba untuk mengganti nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pematangsiantar akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar tidak memperbolehkan pergantian nama Pemohon tersebut dan diarahkan untuk mengajukan permohonan Penetapan pergantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
6. Bahwa oleh karena arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272032503500002, Atas nama TAN SENG KHIANG dan Kartu Keluarga Nomor 1272030809074210 Atas nama TAN SENG KHIANG dan di Paspor Nomor B 5085913 Atas nama TAN SANG KHING diganti menjadi SANG KHING agar sesuai dengan nama pada Surat Kelahiran yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
3. Menyatakan pemohon yang bernama TAN SENG KHIANG adalah orang yang sama dengan SANG KHING.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272032503500002, Atas nama TAN SENG KHIANG dan Kartu Keluarga Nomor 1272030809074210 Atas nama TAN SENG KHIANG diganti menjadi SANG KHING agar sesuai dengan nama pada Surat Kelahiran yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1272032503500002 tertanggal 21 Juni 2012 atas nama Tan Seng Khiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tan Seng Khiang nomor 1272030809074210 tertanggal 17 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy petikan akta kelahiran atas nama Sang KHING yang dikeluarkan catatan sipil untuk bangsa Tionghoa tertanggal 19 Juli 1954, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy paspor atas nama Tan Sang KHING No B 5085913 yang berlaku sampai tanggal 22 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar Nomor 400.10.2.2/563/KM-IX/2023 tertanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut terdiri dari foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Suriati Hanum Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga Kelurahan Melayu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Kelurahan Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon bernama Tan Seng Khiang;
- Bahwa Pemohon sering datang ke kelurahan untuk mengurus surat-surat jalan;
- Bahwa Pemohon datang ke kantor Lurah Melayu untuk merubah nama di KTP dan KK dan Paspor, dan saksi mengatakan tidak bisa harus dirubah harus melalui penetapan pengadilan dan saksi yang menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan;
- Bahwa tidak saksi mengetahui siapa nama Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon belum pernah ke kantor dinas catatan sipil untuk mengganti namanya, saksi yang bertanya ke kantor catatan sipil karena Pemohon minta tolong kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat identitas Pemohon berupa KK, KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di KK, KTP Pemohon adalah Tan Seng Khiang;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor bernama Tan Sang Khing beda dengan namanya di KK dan KTP yang bernama Tan Seng Khiang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon dengan nama Sang Khing;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu (P-5);
- Bahwa saksi yakin nama Pemohon di KK,KTP dan Paspor adalah orang yang sama;
- Bahwa yang menjadi dasar keyakinan saksi bahwa adalah orang yang sama adalah dari data tanggal lahir Pemohon sama dan dari Pengakuan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengurus pergantian nama ini agar data-data Pemohon sama semuanya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MISNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ketua RT di 001/003, kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal betul dengan Pemohon karena Pemohon sering datang ke kantor lurah untuk mengurus surat-surat tempat sembahyangnya;
- Bahwa Pemohon tinggal ditempat sembahyang yang berada didepan kantor Lurah Melayu bersama adeknya seorang perempuan yang bernama Amoy;
- Bahwa Adek Pemohon kurang bisa berpikir normal dan tidak memiliki data-data dirinya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon yang berbeda di KK, KTP dan Paspor Pemohon karena Pemohon ingin berobat keluar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di KK dan KTP Pemohon adalah Tan Seng Khiang;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor bernama Tan Sang Khing berbeda di KTP dan KK;
- Bahwa saksi pernah melihat KK dan KTP Pemohon untuk mengurus surat-suratnya dan Pemohon saat itu tidak menunjukkan akta kelahirannya karena Pemohon belum menemukannya;
- Bahwa benar nama yang di KK, KTP, Paspor dan Akte Kelahiran adalah orang yang sama;
- Bahwa dasar saksi mengatakan orang yang sama dari Pengakuan Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengecek tanggal lahir Pemohon di KK, KTP, Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan benar foto Pemohon yang ada di Paspor adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis Tan Seng Khiang, Paspor Pemohon yang tertulis Tan Sang Khing diganti menjadi Sang Khing sesuai Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon yakni dari Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1272032503500002 tertanggal 21 Juni 2012 diketahui Pemohon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gg. AK Pane No. 40 Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis TAN SENG KHIANG (vide bukti P-1 dan P-2,);
2. Bahwa nama Pemohon dalam Akte Lahir adalah SANG KHING (vide bukti P-3);
3. Bahwa nama Pemohon dalam Paspor adalah TAN SANG KHING (vide bukti P-4);
4. Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar tanggal 25 Maret 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen yang dimiliki Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon menjadi satu nama mengikuti Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin menyesuaikan nama Pemohon yang berbeda-beda untuk disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran Pemohon dan tidak ada tujuan lain yang sifatnya bertentangan dengan hukum, ditambah lagi dengan adanya bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi dimana ternyata nama **TAN SENG KHIANG** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, **TAN SANG KHING** yang tertera pada Paspor, **SANG KHING** yang tertera Akte Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon dan Pengadilan tidak berwenang memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan untuk mendaftarkan/menganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapanya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272032503500002, Atas nama TAN SENG KHIANG dan Kartu Keluarga Nomor 1272030809074210 Atas nama TAN SENG KHIANG dan di Paspor Nomor B 5085913 Atas

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TAN SANG KHING diganti menjadi SANG KHING agar sesuai dengan nama pada Surat Kelahiran yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

3. Menyatakan pemohon yang bernama TAN SENG KHIANG adalah orang yang sama dengan SANG KHING.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023** oleh **Katharina M. Siagian, S.H. M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).